



BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 27 TAHUN 2020

T E N T A N G
STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA
UNGGULAN (SAGU) BERBASIS KAWASAN PERDESAAN
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan BUMDes dalam pengembangan ekonomi masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa , maka perlu dikembangkan optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa untuk mewujudkan Badan Usaha Milik Desa yang unggul dan berdaya saing serta berkembang dalam suatu sistem pembangunan berbasis Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar berjalan baik, berdaya guna serta berhasil guna, perlu adanya regulasi berupa Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Unggulan (SAGU) Berbasis Kawasan Perdesaan di Kabupaten Halmahera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Unggulan (SAGU) Berbasis Kawasan Perdesaan di Kabupaten Halmahera Barat.



- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun tentang penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat II Dalam Wilayah Swantara Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten Kep. Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2015 Nomor 296);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA UNGGULAN (SAGU) BERBASIS KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa disingkat DPMPD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat;
6. Dinas adalah Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
7. Kecamatan adalah Kecamatan dala wilayah Kabupaten Halmahera Barat
8. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
11. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.



12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama BPD.
17. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
18. Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Unggulan (SAGU) Berbasis Kawasan Perdesaan adalah Strategi pengembangan BUMDesa dalam rangka mewujudkan BUMDes yang unggul dengan konsep pengembangan Kawasan perdesaan secara sinergis dan berkelanjutan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
19. Arah dan Kebijakan adalah arah kebijakan yang meliputi konsep dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka mencapai pengembangan BUMDes Unggul berbasis Kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
20. Pendirian adalah proses dan tahapan dalam mendirikan Badan Usaha Milik Desa .
21. Pengelolaan potensi adalah upaya pengembangan BUMDesa dengan memanfaatkan potensi Desa baik Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia serta asset lainnya yang dimiliki di Desa.
22. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan BUMDes unggul dengan tujuan memperoleh Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas dan kapabilitas dalam mengelola BUMDes yang dilakukan secara sistematis melalui tahapan rekrutmen dalam pengangkatan pengurus BUMDes.
23. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
24. Pelaporan dan pertanggung jawaban BUMDes adalah dokumen tertulis yang disusun secara sistematis, komprehensif dan terstruktur dengan maksud dan tujuan untuk memberikan informasi secara akurat dan lengkap atas keseluruhan aktivitas BUMDes dalam setiap periode.
25. Pembinaan dan pengawasan adalah kegiatan pengaturan, pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh stakeholder terkait dalam rangka penguatan kapasitas dan peranan BUMDes dalam rangka peningkatan perekonomian Desa.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai arah kebijakan, pedoman dan acuan dalam pelaksanaan Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Unggulan (SAGU) berbasis Kawasan Perdesaan yang dipandang lebih efektif dan efisien.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pembinaan BUMDesa melalui Strategi Pengembangan BUMDes Unggulan (SAGU) Berbasis Kawasan Perdesaan.

BAB III
MAKNA LOGO

Pasal 3

- (1) Keterangan Logo Branding Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa “(SAGU “) berbasis Kawasan Perdesaan adalah sebagai berikut :
 1. Lingkaran luar berwarna hitam : Kesatuan tekad dan Langkah para stakeholder dalam membangun Desa
 2. Sagu Tumang dan Bola Dunia dalam gengaman tangan : simbol pelestarian kearifan lokal Sagu yang menjadi modal pembangunan Halmahera Barat
 3. Warna Hijau pada Tumang yang terbuat dari Daun pohon Sagu yang dijahit menjadi sebuah wadah : simbol kesuburan yang merupakan potensi Desa serta pelestarian adat dan sosial budaya masyarakat yang merupakan perekat persatuan dan kesatuan masyarakat sebagai modal dalam pembangunan Desa.
- (2) Gambar Logo Branding SAGU sebagaimana dimaksud ayat (1), dicantumkan dalam penjelasan pasal peraturan bupati ini.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pembinaan BUMDesa melalui Strategi Pengembangan BUMDes Unggulan Berbasis Kawasan Perdesaan meliputi

- a. Arah dan Kebijakan
- b. Pendirian,



- c. Optimalisasi SDM
- d. Pengadministrasian,
- e. Manajerial,
- f. Pengelolaan Usaha ,
- g. Pelaporan,
- h. Pertanggung Jawaban,
- i. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB V

STRATEGI PENGEMBANGAN BUMDES UNGGULAN BERBASIS KAWASAN PERDESAAN (SAGU)

Bagian Pertama

Arah dan Kebijakan

Pasal 5

- (1) Arah dilaksanakannya Strategi Pengembangan BUMDes Unggulan (SAGU) Berbasis Kawasan Perdesaan, adalah untuk :
 - a. Terlaksananya pembinaan BUMDes melalui upaya strategi Pengembangan BUMDesa unggulan yang berkualitas
 - b. Meningkatkan perekonomian Desa.
 - c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa.
 - d. Mengembangkan rencana rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga
 - e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
 - f. Membuka lapangan kerja.
 - g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
 - h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.
- (2) Kebijakan dilaksanakan Strategi Pengembangan BUMDes Unggulan Berbasis Kawasan Perdesaan, adalah untuk :
 - a. Meningkatkan kemampuan dan daya tahan ekonomi masyarakat melalui penguatan usaha berbasis usaha komunitas.

- b. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha di Desa, yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan usaha agar mampu tumbuh berkembang dan mandiri.
- c. Membuat sistem penjaminan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
- d. Memberikan bantuan teknis pendampingan guna peningkatan kapasitas usaha
- e. Memperkuat kelembagaan usaha ekonomi di perdesaan.

Bagian Kedua

Pendirian BUMDes

Paragraf 1

Tujuan Pendirian BUMDesa

Pasal 6

Pendirian BUMDesa dimaksudkan :

- a. Mewadahi seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.
- b. Mewujudkan kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa yang diselenggarakan secara efektif, efisien, dan menghasilkan keuntungan ekonomi dan sosial.

Pasal 7

Pendirian BUMDesa bertujuan :

- a. Meningkatkan Perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan Aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Mendorong usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung dan menyediakan segala jenis kebutuhan warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 8

(1) Desa dapat mendirikan BUMDesa dengan mempertimbangkan :

- a. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
- b. Potensi Usaha ekonomi Desa;
- c. Sumber Daya Alam di Desa;



- d. Sumber Daya Manusia yang mampu mengelola BUMDesa; dan
 - e. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDesa.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal pendirian BUMDesa disampaikan secara terbuka melalui Musyawarah Desa.

Paragraf 2

Tim Pendamping BUMDes Kabupaten

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Tim Pendamping Badan Usaha Milik Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Pendamping BUMDes Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Memverifikasi dan mengkoordinasikan pembentukan BUMDes;
 - b. Merekomendasikan kelayakan pembentukan BUMDes berdasarkan data dan dokumen yang disampaikan oleh Tim Perumus pembentukan BUMDes;
 - c. melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan BUMDes dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan

Paragraf 3

Mekanisme Pembentukan BUMDesa

Pasal 10

- (1) Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendirian BUMDesa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. Organisasi pengelolaan BUMDesa;
 - c. Modal Usaha BUMDesa; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.
- (3) Hasil Kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa.

Pasal 11

- (1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa kesatu dalam rangka pembahasan pendirian BUMDesa dengan pokok bahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Musyawarah Desa menyetujui atau menolak pembentukan BUMDesa.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan persetujuan Musyawarah Desa kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala Desa membentuk Tim Perumus untuk menyiapkan pembentukan BUMDesa.
- (2) Tugas Tim Perumus yaitu menyiapkan pembentukan BUMDesa antara lain :
 - a. Menentukan jenis usaha BUMDesa;
 - b. Menentukan modal BUMDesa;
 - c. Merumuskan AD/ART BUMDesa;
 - d. Menyiapkan rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa;
 - e. Mengusulkan calon pengelola BUMDesa untuk pertama kali.

Pasal 13

- (1) Tim Perumus menyampaikan hasil pelaksanaan penyiapan pembentukan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan hasil pelaksanaan penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD.

Pasal 14

BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa kedua untuk menyepakati jenis usaha, kebutuhan modal BUMDesa dan rancangan AD/ART.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dan BPD menyusun Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Nama dan tempat kedudukan BUMDesa;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Modal dan jenis usaha;
 - d. Kepengurusan dan organisasi meliputi persyaratan dan mekanisme pengangkatan;
 - e. Tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan;
 - f. Pembubaran BUMDesa.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUMDesa Bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUMDesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar Desa yang terdiri dari :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota BPD;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga Desa lainnya; dan
 - e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUMDesa bersama.
- (4) BUMDesa bersama ditetapkan dalam Peraturan bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUMDesa bersama.

Bagian Ketiga Pengadministrasian

Paragraf 1

Organisasi Pengelola BUMDes

Pasal 17

Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Paragraf 2

Bentuk Organisasi BUMDesa

Pasal 18

- (1) BUMDesa dapat terdiri dari unit-unit yang berbadan Hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDesa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUMDesa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan Hukum, bentuk organisasi BUMDesa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3).



Pasal 19

BUMDesa dapat membentuk unit usaha meliputi :

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDesa, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Perseroan terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDesa sebesar 60% (enam puluh perseratus) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Paragraf 3

Kepengurusan BUMDesa

Pasal 20

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDesa terdiri dari :
 - a. Penasehat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Penamaan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandaasi semangat kekeluargaan dan kegotongoyongan.
- (3) Susunan Kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- (4) Masa bakti Pelaksana Operasional dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.

Pasal 21

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa; dan
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Meminta penjelasan dari pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa.

Pasal 22

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa;
 - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan Asli Desa; dan
 - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan;
 - b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan;
 - c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDesa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2), Pelaksanaan Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi sesuai usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksanaan Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggungjawab, pembinaan peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 24

- (1) Pengawas BUMDesa mempunyai kewajiban melakukan pemeriksaan kinerja dan keuangan BUMDesa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - a. meminta keterangan dan/atau dokumen terkait pengelolaan BUM Desa dari pelaksana operasional.
 - b. Memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan kinerja dan keuangan BUM Desa kepada penasehat.
- (3) Masa bakti pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Bagian Keempat
Optimalisasi SDM

Paragraf 1

Mekanisme Pemilihan dan Pengangkatan SDM Operasional BUMDesa

Pasal 25

Pemilihan SDM Operasional BUMDesa dilakukan melalui tahapan :

- a. Persiapan
- b. Pencalonan
- c. Pelaksanaan
- d. Pelaporan

Pasal 26

Persiapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf a terdiri atas kegiatan :

1. Pembentukan Panitia Pemilihan oleh Kepala Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Penetapan Peraturan BUMDesa tentang Pembentukan BUMDesa.
2. Pengajuan biaya pemilihan kepada Kepala Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Pasal 27

Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 , disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dan Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus Lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (2) Kepala Desa, Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang menjadi panitia pemilihan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas panitia pemilihan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Pelaksana Operasional BUMDesa mempunyai tugas :
 - g. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - a. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Kepala Desa;
 - b. melakukan pendaftaran calon Pelaksana Operasional;
 - c. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
 - d. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - e. menetapkan jadwal musyawarah;
 - f. menetapkan calon pengurus terpilih; dan
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

- (5) Panitia Pemilihan berkewajiban :
- Memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu calon ;
 - menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
 - menyampaikan laporan kepada Kepala Desa untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
 - memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
 - mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pemilihan Pelaksana Operasional BUMDesa kepada Kepala Desa dan BPD;
 - melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan kepala desa tersebut ditunda.

Paragraf 2

Pendaftaran Calon Pelaksana SDM BUMDes

Pasal 29

Persyaratan menjadi SDM operasional meliputi :

- Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
- Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- Bekepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
- Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
- Mengikuti seleksi dan uji kelayakan untuk menduduki jabatan sebagai pelaksana operasional yang dilaksanakan oleh Tim seleksi yang dibentuk oleh Kepala Desa.
- Tidak merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana Lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Syarat-syarat lain yang tertuang dalam Peraturan Desa.

Pasal 30

- (1) Calon Pelaksana SDM Operasional BUMDesa wajib memenuhi persyaratan:
- warga negara Republik Indonesia;
 - bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika;
 - berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - bersedia dicalonkan menjadi pelaksana operasional BUM Desa;
 - tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- l. memenuhi Kelengkapan Persyaratan Pencalonan Kepala Desa.

(2) Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, meliputi;

- a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai;
 - b. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - d. fotocopy ijasah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijasah asli atau bagi yang ijasahnya rusak sebagai akibat dari keadaan force majeure dengan berpedoman sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Halmahera Barat;
 - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 - h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Pelaksana Operasional BUMDesa yang dibuat di atas kertas bermaterai;
 - i. surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
 - j. surat keterangan tempat tinggal dari RT;
 - k. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
 - l. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat;
 - m. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- (3) Bagi Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri sebagai Pelaksana Operasional BUMDesa wajib menyampaikan surat persetujuan dan surat izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian.
- (4) Bakal calon Pelaksana Operasional BUMDesa dari ASN/PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tidak menduduki jabatan fungsional khusus.

Paragraf 3

Penjaringan dan Pendaftaran Calon Pelaksana SDM Operasional BUMDesa
Pasal 31

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran calon pelaksana operasional BUMDesa.
- (2) Bakal Calon Pelaksana Operasional BUMDesa mendaftarkan diri secara pribadi ke panitia pemilihan.
- (3) Masa pendaftaran Calon Pelaksana Operasional BUMDesa paling lama 9 (sembilan) hari.

Paragraf 4

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon Pelaksana SDM BUMDes
Pasal 32

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Berkas Calon PELAKSANA SDM Operasional BUMDesa wajib disampaikan oleh Panitia Pemilihan Desa kepada Kepala Desa;
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap berkas pencalonan selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 33

Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada Bakal Calon Pelaksana Operasional BUMDesa, paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya masa penelitian.

Pasal 34

- (1) Dalam hal berkas pencalonan tidak lengkap, Bakal Pelaksana SDM Operasional BUMDesa dalam jangka waktu 5 (lima) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki berkas pencalonan.
- (2) Berkas pencalonan yang telah diperbaiki diserahkan kepada panitia pemilihan.

Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap berkas pencalonan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2).
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat, maka yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran bakal calon Pelaksana SDM Operasional BUMDesa.
- (3) Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bakal Calon Pelaksana SDM Operasional BUMDesa.
- (4) Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah 3 (tiga) hari.

Pasal 36

- (1) Penetapan calon Pelaksana Operasional BUMDesa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Pelaksana Operasional BUMDesa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 5

Pelaksanaan Musyawarah Pemilihan Pelaksana SDM BUMDes

Pasal 37

- (1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf c meliputi:
 - a. Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. Pengesahan calon Pelaksana SDM Operasional BUMDes yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah Desa;
 - c. Pelaksanaan pemilihan calon Pelaksana Operasioal BUMDesa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat;
 - d. Pelaporan hasil pemilihan calon pelaksana Operasional BUMDesa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.



- (2) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok perajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (5) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Paragraf 6
Pelaporan Rekrutmen Pelaksana SDM BUMDes

Pasal 38

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf d meliputi:

- a. Pelaporan hasil pemilihan Pelaksana Operasional BUMDesa melalui musyawarah Desa kepada Kepala Desa dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Pelaksana Operasional BUMDesa terpilih;
- b. Pelaporan calon Pengurus Operasional BUMDesa hasil musyawarah Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan musyawarah;
- c. Penerbitan Keputusan Kepala Desa tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan; dan
- d. Pelantikan Kepala Desa oleh Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Pelaksana Operasional BUMDesa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengelolaan Usaha

Paragraf 1
Modal BUMDesa

Pasal 39

- (1) Modal awal BUMDesa bersumber dari APBDesa.
- (2) Modal BUMDesa terdiri atas :
 - a. Penyertaan Modal Desa; dan
 - b. Penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 40

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
 - d. Aset Desa yang diserahkan ke APB Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan simpanan masyarakat.

Pasal 41

- (1) Penyertaan modal pada BUM Desa dapat berbentuk :
 - a. modal investasi;
 - b. modal kerja; dan
 - c. modal operasional.
- (2) Modal investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan modal yang dipergunakan untuk jangka panjang dan dapat dipergunakan berulang-ulang seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan pendukung kerja, kendaraan.
- (3) Modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan modal yang dipergunakan untuk usaha yang dijalankan BUM Desa seperti modal usaha simpan pinjam, modal usaha pertokoan, modal usaha pengelolaan unit usaha BUM Desa lainnya.

- (4) Modal operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan modal yang dipergunakan untuk membayar keperluan biaya operasional bulanan BUM Desa seperti gaji pegawai, biaya operasional kantor, keperluan alat tulis kantor.
- (5) Modal kerja dan modal operasional dapat diberikan dalam penyertaan modal kepada BUM Desa yang baru terbentuk atau tahun pertama berdiri dan beroperasinya BUM Desa.
- (6) Modal investasi dan modal kerja dapat diberikan dalam penyertaan modal kepada BUM Desa yang telah berdiri dan beroperasi lebih dari satu tahun setelah melalui analisis kelayakan usaha sebagai tambahan penyertaan modal.

Pasal 42

- (1) Indikator analisis kelayakan penyertaan modal kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5), adalah legalitas kelembagaan BUM Desa yang diatur dengan Peraturan Desa, anggaran dasar/anggaran rumah tangga BUM Desa, surat keputusan *Kepala Desa* tentang pengelola BUM Desa, dan standard operasional prosedur masing-masing unit usaha BUM Desa.
- (2) Indikator analisis kelayakan penyertaan modal kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6), adalah pada BUM Desa yang unit-unit usahanya sudah berjalan dan memiliki kriteria sehat yang meliputi :
 - a. usaha;
 - b. administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - c. permodalan dan aset;
 - d. dampak BUM Desa terhadap masyarakat Desa; dan
 - e. analisis laporan keuangan.
- (3) Kriteria indikator analisis kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan BUM Desa memiliki unit-unit usaha yang masih berjalan, usaha berbasis potensi Desa dan sangat didukung oleh masyarakat, pemerintah Desa dan semua pihak yang ada di Desa.
- (4) Kriteria indikator analisis kelayakan administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan BUM Desa yang telah melakukan pengelolaan administrasi dan pembukaan, laporan keuangan dan perkembangan unit-unit usaha secara rutin, tertib, transparan, akuntabel sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kriteria indikator analisis kelayakan permodalan dan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan BUM Desa yang telah memiliki modal yang diperoleh dari pemerintah Desa, masyarakat maupun pihak ketiga dan sudah memiliki kantor tetap.
- (6) Kriteria indikator analisis kelayakan dampak BUM Desa terhadap masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan BUM Desa yang telah memberikan dampak keuntungan usaha bagi masyarakat, penyediaan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan asli Desa.

- (7) Kriteria indikator analisis laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan BUM Desa yang memiliki kemampuan menghitung laba dari semua kekayaan yang dimiliki, menghitung laba dari investasi yang dilakukan dan melakukan efisiensi antara pendapatan dan belanja.
- (8) Analisis kelayakan untuk penyertaan modal BUM Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh pemerintah Desa melalui tim penyusun RKP Desa dengan memperhatikan rekomendasi dari badan pengawas BUM Desa.

Pasal 43

Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai pendapatan asli Desa.

Paragraf 2

Klasifikasi Jenis Usaha BUMDesa

Pasal 44

- (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
 - a. Air minum Desa;
 - b. Usaha listrik Desa;
 - c. Lumbung pangan; dan
 - d. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

Pasal 45

- (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditunjukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana maksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
 - a. Jasa Pembayaran listrik
 - b. Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. Jasa pelayanan lainnya.



Pasal 46

- (1) BUMDesa dapat menjalankan Bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (trading) barang-barang tertentu yang memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (trading) meliputi :
 - a. Pabrik es
 - b. Hasil Pertanian;
 - c. Hasil Perikanan;
 - d. Sarana Produksi Pertanian;
 - e. Sumur bekas tambang; dan
 - f. Kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 47

- (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang sudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 48

- (1) BUMDesa dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan pedesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri serta diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMDesa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan Usaha bersama meliputi :
 - a. Pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisir nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Paragraf 3 Strategi Pengelolaan BUMDes

Pasal 49

Strategi pengelolaan BUMDesa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMDesa, meliputi :

- c. Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMDesa;
- d. Pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUMDesa;

- e. Pendirian BUMDesa yang menjalankan bisnis sosial (social business) dan bisnis penyewaan (renting);
- f. Analisa kelayakan usaha BUMDesa yang berorientasi pada usaha perantara (brokering) dan perdagangan (trading), mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha.
- g. Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMDesa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi masyarakat, dan/atau lembaga donor; dan
- h. Diverifikasi usaha dalam bentuk BUMDesa yang berorientasi pada bisnis keuangan (financial business) dan usaha bersama (holding).

Paragraf 4

Alokasi Hasil Usaha BUMDesa

Pasal 50

- (1) Hasil usaha BUMDesa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Paragraf 5

Kapailitan BUMDesa

Pasal 51

- (1) Kerugian yang dialami BUMDesa menjadi beban BUMDesa.
- (2) Dalam hal BUMDesa tidak dapat menutupi kerugian dengan Asset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUMDesa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan Asset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan kapailitan.

Paragraf 6

Kerjasama BUMDesa Antar Desa

Pasal 52

- (1) BUMDesa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih.
- (2) Kerjasama antara 2 (dua) BUMDesa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu daerah.
- (3) Kerjasama antara 2 (dua) BUMDesa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 53

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjamana.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih paling sedikit memuat :
 - a. Subjek kerjasama;
 - b. Obyek kerjasama;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Pendanaan;
 - f. Keadaan memaksa;
 - g. Penyelesaian masalah; dan
 - h. Pengalihan Aset.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMDesa yang berkerjasama.

Pasal 54

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dipertanggungjawabkan Kepala Desa masing-masing sebagai pemilik BUMDesa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMDesa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

Paragraf 7
Kerjasama BUMDesa dengan Pihak Swasta
Pasal 55

- (1) BUMDesa dapat melakukan kerja sama dengan pihak swasta.
- (2) Kerjasama BUMDesa dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam Naskah Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan kerjasama BUM Desa dan pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertanggungjawabkan kepada Desa sebagai pemilik BUM Desa.

Bagian Kelima
Pengadministrasian

Pasal 56

- (1) Pelaksana operasional BUMDesa wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepala desa.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUMDesa, organisasi pengelola serta tata cara penggunaan dan pembagian untung.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (4) Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah Desa.
- (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 57

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa kepada Penasihat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan per semester yang memuat perkembangan BUMDesa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan besarnya keuntungan yang diperoleh.
- (3) Laporan disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

Bagian Ketujuh

Pertanggungjawaban

Pasal 58

- (1) Pelaksana operasional menyusun Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan BUMDesa sesuai dengan tahun takwim terhitung mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang :
 - a. Laporan keuangan
 - b. Neraca rugi laba
 - c. Perkembangan BUMDesa
 - d. Laporan semester I dan semester II sebagaimana dimaksud pada Pasal 57
- (3) Laporan pertanggungjawaban BUMDesa disampaikan oleh pelaksana operasional kepada Pemerintah Desa dalam forum musyawarah Desa paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.

Bagian Kedelapan

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 59

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen Dan sumber daya manusia pengelola BUMDesa
- (2) Pengembangan pengelola BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pendidikan dan pelatihan manajemen dan sumber daya manusia.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Camat, Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan / atau Perangkat Daerah terkait lainnya dibantu tenaga pendamping professional.

Pasal 60

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMDesa
- (2) Pengembangan pengelola BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pendidikan dan pelatihan manajemen dan sumber daya manusia.

Pasal 61

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDesa.
- (2) Pemerintah Desa menyampaikan laporan tugas pembinaan terhadap BUMDesa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB IV

PEMBUBARAN

Pasal 62

Pembubaran BUMDesa dan/atau unit-unit usahanya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN DAN PERALIHAN

Pasal 63

BUMDesa yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan susunan kepengurusan Organisasi pengelola BUMDesa harus menyesuaikan dengan

Peraturan Daerah ini paling lambat 1(satu) tahun sejak peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB VI
P E N U T U P

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

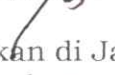
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 23 September 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kadis DPMPD	
Kabag Hukum & Orgs	

Diundangkan di Jailolo
Pada tanggal ; 23 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT,


M. SYAHRIL ABD. RADJAK

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kabag. Hukum & Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat


Jason Kalopas Lalomo, S.H., LL.M.
Penata TK I / IIId
Nip. 19730128 2006 04 1 009

Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2020 Nomor 35

